

## Kajian Yuridis Hukum Lingkungan Terhadap Permasalahan Pencemaran yang Terjadi di Sungai Ciliwung

Mella Ismelina F.R.<sup>1</sup> Columbanus Priaardanto<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara<sup>1,2</sup>

Email: [mellaismelina@fh.untar.ac.id](mailto:mellaismelina@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [Columbanusdanto@gmail.com](mailto:Columbanusdanto@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia, sungai tersebut membentang melewati daerah Bogor di Jawa Barat Hingga ke Jakarta Utara DKI Jakarta, dibalik kemegahan dari sungai Ciliwung terdapat permasalahan pencemaran yang mengintai dan amat sangat berbahaya apabila dibiarkan secara terus menerus, permasalahan pencemaran ini terjadi akibat kebiasaan-kebiasaan masyarakat membuang limbah dan sisa hasil residu kegiatan industri ke dalam aliran sungai Ciliwung sehingga pencemaran tersebut tidak dapat terhindarkan, dalam tulisan ini pembahasan meliputi mengenai bagaimana regulasi yang mengatur mengenai pencemaran daerah aliran sungai dan juga mengatur mengenai dampak akibat terjadinya pencemaran di aliran air sungai Ciliwung serta membahas mengenai efektifitas dari ditegakkannya hukum dalam memberantas pencemaran yang terjadi di Sungai Ciliwung, kajian ini dibahas dengan menggunakan teori yuridis normatif dan mengambil sumber-sumber data dari beberapa sumber primer dan sekunder dalam tersusunnya jurnal ilmiah ini.

**Kata Kunci:** Pencemaran Air, Sungai Ciliwung



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Sungai merupakan satu dari banyaknya komponen lingkungan yang mempunyai fungsi fundamental dalam menunjang kehidupan manusia yang dalam hal ini tentu secara utama menunjang aspek perekonomian dan kehidupan sosial dalam keseharian. Pemanfaatan sungai seringkali pada akhir-akhir ini dianggap sebelah mata akibat adanya suatu peningkatan signifikan terhadap kegiatan pembangunan pada berbagai bidang, perkembangan dalam bidang-bidang yang terjadi di berbagai lini tersebut menjadikan juga peningkatan pada populasi masyarakat yang naik secara signifikan terutama pada kota-kota besar di Indonesia.<sup>1</sup>

Jakarta sebagai Ibukota negara di Indonesia menjadikan pertumbuhan penduduk yang semakin signifikan dari waktu ke waktu, perkembangan jumlah populasi penduduk tersebut tentulah juga diikuti dengan meningkatnya permasalahan lingkungan dan sanitasi di tengah masyarakat Ibukota, beberapa aliran kali dan sungai di Jakarta yang jumlahnya lebih dari puluhan titik merupakan sebuah sarana prasarana dan media penunjang dari beberapa kebutuhan di masyarakat, diantaranya adalah sebagai pengaliran air yang ditujukan kepada perusahaan air pemerintah daerah Jakarta yaitu Palyja yang merupakan produsen air kebutuhan rumah tangga di DKI Jakarta. Pemanfaatan kali dan sungai di Jakarta selain sebagai salah satu sumber air yang dimanfaatkan untuk diolah kembali menjadi air untuk penggunaan rumah tangga yaitu adalah sebagai sebuah saluran air yang digunakan untuk mengaliri air hasil sisa residu rumah tangga dan serta pengaliran air hujan agar tidak terjadi genangan dan mengalir ke aliran kali dan sungai di Jakarta.

---

<sup>1</sup> Satmoko Yudho, "KONDISI KUALITAS AIR SUNGAI CILIWUNG DI WILAYAH DKI JAKARTA DITINJAU DARI PARAMETER ORGANIK, AMONIAK, FOSFAT, DETERJEN DAN BAKTERI COLI", Jurnal BPPT, Volume 6 No. 1 (tahun 2010), : 34, diakses pada tanggal 20 Juni 2023 Pukul 13.00

Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, merupakan salah satu dari beberapa sungai terbesar dan terpanjang di Jabodetabek, sungai ini mengalir dari luar daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu dari Kabupaten Bogor Jawa Barat hingga Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Sungai ini merupakan salah satu sungai penunjang irigasi dan aliran air di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.<sup>2</sup> Sungai ciliwung sendiri telah lama telah terkenal akan polusi dan pencemaran air di dalamnya akibat ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah atau residu sisa hasil rumah tangga dan atau industri baik rumahan atau industri perusahaan besar sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran yang sangat signifikan dan berdampak besar bagi keasrian dan kealamian dari ekosistem dan lingkungan sungai ciliwung.

Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menjadi faktor serius dan signifikan yang turut menjadi penyebab dari tercemarnya ekosistem sungai dan aliran air di sungai ciliwung, faktor-faktor ini seluruhnya merupakan faktor yang berasal akibat dari kecerobohan dan kurangnya tanggungjawab masyarakat akan pemahaman pentingnya menjaga ekosistem dan aliran air pada sungai ciliwung. Berdasarkan hal-hal telah dijelaskan pada pemaparan singkat diatas maka dirasa perlu untuk mengangkatnya menjadi sebuah tulisan karya ilmiah, maka dengan ini penulis mengangkat keresahan dan urgensi ini kepada sebuah tulisan ilmiah yang berjudul Kajian Yuridis Hukum Lingkungan Terhadap Permasalahan Pencemaran Yang Terjadi di Sungai Ciliwung. Rumusan Masalah: Bagaimana bentuk pencemaran sungai ciliwung serta aturan hukum dan sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap pencemaran air dan ekosistem sungai ciliwung? Efektifitas regulasi mengenai larangan pencemaran lingkungan dan dampak penerapannya di tengah masyarakat ?

## METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" menyatakan bahwa jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.
2. Spesifikasi Penelitian. Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian jawaban atas pertanyaan, selama hukum ini dibilangkan sebagai norma entah yang telah dibentuk dan memiliki wujudnya yang positif (*ius constitutum* atau *ius constituendum*) maka selama itu pula penelitian hukum ini dikatakan sebagai penelitian normatif.
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Bahan hukum primer. Adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Yang termasuk kedalam bahan hukum primer ini yaitu: Undang-Undang; Statuta; Charter/piagam internasional; Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU); Peraturan Presiden.
  - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun berbeda dengan bahan hukum primer bahan hukum sekunder ini secara formal tidak dapat di katakan

---

<sup>2</sup> Satmoko Yudho, Ibid

sebagai hukum positif. Sekalipun sarat dengan materi hukum, namun karena tidak/belum pernah di formalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Maka ketaatan kepadanya tidak pernah dijamin berdasarkan otoritas dan daya paksa aparat negara yang memiliki kewenangan. Bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber hukum yang materiil ini tak lain dari semua saja informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Contoh dari bahan hukum sekunder adalah: Buku; Jurnal; Skripsi/tesis/disertasi; Kritik para ahli.

4. Pendekatan Penelitian. Dalam penelitian maka digunakan pula suatu jenis pendekatan ialah pendekatan undang-undang dimana menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sehingga metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara gabungan yaitu dengan metode yuridis normatif dimana pengumpulan bahan tulisan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kajian yang digunakan dalam tulisan ini juga merujuk pada teori-teori ilmiah serta doktrin-doktrin para ahli yang membidangi atas permasalahan yang bersangkutan guna merumuskan pembahasan serta dalam mengungkap pemecahan masalah dalam tulisan ini.
5. Teknik Analisis Data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah metode yang berangkat dari pernyataan umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pertanyaan. Serta dalam penulisan ini juga dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan dimana studi ini meliputi tentang kajian dan analisis terhadap peraturan dan regulasi, literatur dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan dalam tulisan ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pencemaran Sungai Ciliwung Serta Aturan Hukum dan Sanksi yang diberlakukan oleh Pemerintah Terhadap Pencemaran Air dan Ekosistem Sungai Ciliwung**

Indonesia sebagai negara hukum merupakan negara yang mendasarkan setiap tindak-tanduk setiap warga negaranya berdasarkan norma-norma dan peraturan-peraturan yang diatur dalam konstitusi atau sumber lain sebagai sebuah tuntunan yang digunakan dalam berkehidupan bernegara, maka sudah sepatut dan sepantasnya masyarakat dalam menjalankan kehidupannya mengikuti dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan guna mengatur kehidupan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan kemanfaatan di tengah masyarakat. Kaidah hukum sendiri sebagai manifestasi dari ketentuan yang mengatur kehidupan manusia berfungsi di samping untuk melindungi kepentingan manusia atas bahaya-bahaya yang membahayakan tetapi turut mengatur hubungan antar manusia, selain terciptanya suatu ketertiban atau stabilitas, diharapkan dalam terjadinya konflik pun dapat dilakukan suatu pencegahan dan solusi, sehingga dalam mengatur hubungan manusia maka hukum dapat meningkatkan atau mengembangkan hubungan antar manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sudikno mertokusumo, Teori Hukum, (Yogyakarta : Penerbit CV Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 20.

Upaya pengendalian terhadap terjadinya suatu pencemaran air di Indonesia mulanya diantaranya dalam PP No. 20 Tahun 1990, kemudian pada tanggal 14 Desember 2001 pemerintah merevisi hal ini dengan mengundang PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dimana kemudian diikuti dengan regulasi yang umum mengatur mengenai pengelolaan air dan pencegahan pencemaran terhadap ekosistem sungai dan kali yang diatur dalam beberapa regulasi yaitu:<sup>4</sup>

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air

Pengertian pencemaran air sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yaitu bahwa :<sup>5</sup> ***Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.***

Dari hal tersebut maka dapat diketahui bahwa yang diartikan sebagai suatu pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan hal-hal lain kedalam air oleh kegiatan manusia, dimana dalam hal ini berarti secara kausalitas bahwa suatu pencemaran air dapat terjadi secara sengaja maupun secara tidak sengaja akibat ketidaktahuan manusia akan dampak dari dirinya membuang atau memasukkan suatu hal yang dia tidak ketahui dampak atau efeknya bagi lingkungan dan ekosistem air di sekitarnya.<sup>6</sup> Dikatakan pula dalam Pasal 1 angka 11 tersebut dimana atas masuknya atau dimasukkannya hal-hal tersebut kedalam air akibat kegiatan manusia tersebut maka terjadilah suatu penurunan kualitas dari air tersebut pada tingkat tertentu yang menjadi suatu penyebab dimana seharusnya air yang tercemar tersebut tidak dapat digunakan lagi dalam setiap kegiatan rumah tangga atau produksi masyarakat dan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pada sungai ciliwung diketahui bahwa terdapat beberapa bentuk pencemaran yang merupakan penyebab-penyebab dimana air sungai ciliwung tersebut tidak dapat dikonsumsi lagi atau tidak dapat digunakan dalam kegiatan masyarakat baik untuk dalam penggunaan internal atau eksternal sehingga akan mengganggu kesehatan di tengah masyarakat, diketahui bahwa tercemarnya sungai ciliwung tersebut disebabkan karena beberapa faktor umum diantaranya adalah:<sup>7</sup> Limbah Rumah Tangga; Limbah Industri; Limbah Pertanian; Limbah Peternakan; Limbah Sarana-Prasarana Swasta (hotel, restoran, resort dll); Limbah Perkebunan.

Atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kehidupannya sehari maka menghasilkan beberapa limbah yang telah disebutkan diatas, masyarakat dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan tentu menghasilkan residu sisa hasil pekerjaan baik dalam bidang rumah tangga ataupun kegiatan lain yang setelah dilaksanakan dapat menghasilkan suatu limbah maka hal tersebut berpotensi untuk berkontribusi dalam menyebabkan suatu pencemaran terutama pencemaran air di lingkungan sekitar.

---

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 132.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 1 Konsideran 11, hlm. 41

<sup>6</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Ibid, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

<sup>7</sup> Satmoko Yudho, Ibid.

Diketahui bahwa salah satu penyebab dari pada faktor-faktor pencemaran di sungai ciliwung adalah karena banyaknya pemukiman yang dibangun di bantaran sungai ciliwung pada saat ini, sehingga hal tersebut menjadikan sungai ciliwung menjadi tercemar akibat masuknya benda-benda dan atau residu sisa hasil rumah tangga menjadi sebab terjadinya pencemaran dimana bahan-bahan dan senyawa-senyawa serta partikel-partikel tersebut yang dalam jumlah banyak menjadikan sifatnya dominan sehingga menjadi sebuah polutan bagi air sungai ciliwung.<sup>8</sup> Hal tersebut tentu bertentangan seperti yang telah dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana semestinya masyarakat sendiri perlu menjaga pola lingkungan dan ekosistem alam disekitar lingkungan tersebut tetap sehat dan dapat menunjang kehidupan disekitarnya, dimana terdapat dalam Pasal 59 dikatakan bahwa:<sup>9</sup> **Peran masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa :**

- a. Menjaga, memelihara, dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS**
- b. Mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS**
- c. Mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS**

Sedangkan dalam Pasal 57 ayat sendiri dikatakan bahwa:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS**
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS**
- (3) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS**

Maka dari sini kita dapat memahami bahwa tugas dari pada menjaga lingkungan dan ekosistem bantaran kali dan sungai juga turut melibatkan masyarakat yang tinggal di tempat tersebut, dimana tentu dalam mencapai suatu lingkungan dan ekosistem air sungai Ciliwung yang kembali murni perlu adanya suatu pemurnian dan penggalakkan terhadap masyarakat agar tertib dalam membuang segala sisa residu hasil rumah tangga kepada tempat yang semestinya, karena tentu selama ini masyarakat kurang di tegakkan mengenai regulasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem dan kemurnian air dari aliran sungai Ciliwung. Karena tentu apabila telah tercapainya suatu pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kemurnian ragam hayati di sekitar lingkungannya maka tentu akan tercapai suatu kemanfaatan dan kesuksesan dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup di sekitar wilayah tempat tinggal masyarakat di bantaran sungai Ciliwung, hal ini tentu sejalan dengan Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dimana dikatakan mengenai kesehatan lingkungan itu sendiri yaitu:<sup>10</sup> **Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan antara lain: Limbah cair; Limbah padat; Limbah gas; Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah; Binatang pembawa penyakit; Zat kimia yang berbahaya; Kebisingan yang melebihi ambang batas; Radiasi sinar pengion dan non pengion; Air yang tercemar; Udara yang tercemar; Makanan yang terkontaminasi**

<sup>8</sup> Satmoko Yudho, Op.cit

<sup>9</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Pasal 59.

<sup>10</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 163 ayat (3)

## Efektifitas Regulasi Mengenai Larangan Pencemaran Lingkungan dan Dampak Penerapannya di Tengah Masyarakat

Kesehatan dan kelestarian lingkungan di sekitar aliran kali dan Sungai merupakan tugas bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaganya, tugas tersebut tentu membutuhkan kontribusi-kontribusi yang realistis dengan diikuti atas kemajuan pola pikir dalam berkehidupan bermasyarakat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Marwah dan tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia dapat tercapai dengan terwujudnya kesejahteraan umum dalam berbangsa dan bernegara. Regulasi mengenai pencemaran air dan lingkungan diatur dalam PP No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dimana dalam hal ini regulasi tersebut menyangkut mengenai pengendalian dan pencemaran air pada sumber aliran air di tengah masyarakat, dalam pemberlakuannya di tengah masyarakat diketahui pula terdapat suatu sanksi yang mengikat bagi tiap-tiap saja yang melakukan pelanggaran bagi pihak-pihak bagi badan usaha maupun perorangan yang melakukan pelanggaran apabila melakukan suatu pencemaran air, dimana terdapat sanksi administratif, ganti rugi serta sanksi pidana yang berlaku dalam PP No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, beberapa jenis sanksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : <sup>11</sup>

Sanksi Administratif dalam PP No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah sebagai berikut: Pasal 48 PP No 82 tahun 2001: **Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, dan Pasal 42, Bupati/Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi.** Pasal 49 PP 82 Tahun 2001: **Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 25, Bupati/Walikota/Menteri berwenang menerapkan paksaan pemerintahan atau uang paksa.** Sanksi berupa ganti kerugian dalam Pasal 50 PP No 82 Tahun 2001 yaitu adalah: Pasal 50 mengatakan:

- 1) **Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu.**
- 2) **Selain pembebanan untuk tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.**

Kemudian pemberlakuan sanksi pidana bagi setiap pelanggar pencemaran air dan ekosistemnya diatur dalam Pasal 51 PP No 82 Tahun 2001 dimana mengatakan: **Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 26, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, dan Pasal 42, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.** Bahwa dalam hal ini tentu diketahui tugas dari pada menjaga ketertiban dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan dalam lingkungan hidupnya.<sup>12</sup> Dimana dalam hal ini Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

<sup>11</sup> Ibid, PP No. 82 tahun 2001

<sup>12</sup> Ibid, PP Nomor 82 Tahun 2001

Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:<sup>13</sup> **Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.** Dijelaskan bahwa peran masyarakat dalam menjalankan suatu pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah dapat berupa:<sup>14</sup> pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan, bahwa dalam Undang-undang juga dijelaskan mengapa masyarakat memerlukan bentuk Upaya-upaya dalam menjalankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana dikatakan bahwa:<sup>15</sup> meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam hal ini tentu kita mendapati bahwa pemerintah melalui instrumen hukum itu regulasi-regulasi seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut telah dibuat untuk mengatur masyarakat agar selalu menjaga dan melindungi serta secara bersama-sama mengelola lingkungan hidup demi menunjang kehidupan bersama, akan tetap berbicara mengenai efektifitas atas regulasi tersebut maka yang kita dapat saat ini adalah bahwa masyarakat masih terus mengulangi beberapa pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan terjadinya pencemaran di sungai ciliwung. Dari mulai dari perorangan yang sering membuang sampah sembarangan ke sungai hingga persekutuan yang dalam hal ini pabrik-pabrik dan perusahaan yang membuang limbah sisa hasil produksi yang berkemungkinan besar mengandung senyawa-senyawa berbahaya bagi kelangsungan ekosistem dan kehidupan di dalam sungai Ciliwung tercemar dan menjadi polutan bagi kemurnian dan keasrian air dan lingkungan Sungai Ciliwung.<sup>16</sup>

Masyarakat dengan diterapkannya regulasi mengenai lingkungan dan larangan untuk senantiasa secara tertib untuk tidak melakukan pencemaran seperti membuang sampah di bantaran sungai dan kedalam air sungai, pengelolaan limbah berbahaya agar tidak dibuang ke dalam sungai masih sangat banyak ketidak patuhan akan hal tersebut, mengingat bahwa di satu sisi pemerintah selain menggalakkan bentuk penyuluhan dan pemberian informasi terkait solusi-solusi tentang tata cara pengelolaan limbah dan residu sisa hasil usaha dan konsumsi rumah tangga juga dirasa perlu menegakkan sanksi administratif dan pidana sebagai suatu sifat *Imperatif* sejalan dengan sifat hukum itu sendiri. Setidaknya atas segala problematika yang menjadi faktor dari pada kerusakan dan pencemaran lingkungan di Sungai Ciliwung maka dapat ditarik sebuah masalah yang dikerucutkan menjadi 3 bagian dampak yang terjadi di sekitar wilayah sungai Ciliwung yaitu 3 bagian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Terjadinya Kerusakan Lingkungan dan Ekosistem Air. Dimana dengan adanya peningkatan zat-zat kimia pada air di aliran sungai Ciliwung maka tentu hal ini akan membawa dampak pada banyaknya kematian ekosistem air seperti tumbuhan air dan hewan-hewan di dalam air tersebut seperti ikan-ikan yang hidup di sungai tersebut, dimana kerusakan ekosistem air Ciliwung apabila tahapannya naik kepada tingkat yang semakin parah maka akan berpotensi tidak bisa lagi ditinggali oleh satwa dan hewan-hewan air di dalamnya,

<sup>13</sup> Ibid, PP Nomor 82 Tahun 2001

<sup>14</sup> Ibid, PP Nomor 82 Tahun 2001

<sup>15</sup> Ibid, PP Nomor 82 Tahun 2001

<sup>16</sup> Kompasiana.com, "Di Balik Pencemaran Sungai Ciliwung, Penyebab, dan Solusinya", [https://www.kompasiana.com/2214533vincentiusfarrel/642991e64addee2f0e023ac2/di-balik-pencemaran-sungai-ciliwung-penyebab-dan-solusinya?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/2214533vincentiusfarrel/642991e64addee2f0e023ac2/di-balik-pencemaran-sungai-ciliwung-penyebab-dan-solusinya?page=2&page_images=1), diakses pada tanggal 22 Juni 2023 Pukul 19:00

<sup>17</sup> Ibid, Kompasiana.com

disamping itu pula efek dari zat-zat senyawa kimia yang masuk berbaur dengan air sungai pula berdampak dapat mengurangi daripada tingkat kesuburan dari tanah yang berada di sekitar Sungai Ciliwung serta dapat mengganggu dari pada fungsi irigasi sebagai bagian dari sungai Ciliwung.

2. Sungai Kehilangan Fungsinya Sebagai Sumber Kehidupan Manusia. Terdapat banyaknya senyawa dan unsur-unsur kimia yang membaaur dan masuk kedalam aliran sungai Ciliwung menjadikan hilangnya fungsi sungai sebagai salah satu sumber air bersih untuk digunakan bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya dan bagi masyarakat umum secara luas, karena tentu akibat dari pencemaran yang mencemari kualitas dari pada air sungai Ciliwung tersebut maka air sungai tersebut telah hilang mutu dan kualitas ambang batas toleransi dari air yang dapat dikonsumsi dan digunakan bagi kehidupan masyarakat.
3. Terjadinya Kerusakan Pada Kehidupan Masyarakat. Terjadi banyaknya permasalahan tentang kesehatan yang terjadi turut menjadi catatan Panjang dari dampak tercemarnya air di sungai Ciliwung, diare, muntaber dan hingga yang terparah adalah kematian, hal ini merupakan buntut dari pada patogen-patogen yang berbahaya seperti Escheria Coli dan beberapa virus penyebab penyakit parah lain. Disamping itu secara dampak sosial, akibat banyaknya sampah yang menumpuk dari mulai bantaran sungai hingga muara sungai Ciliwung menyebabkan banjir sebagai salah satu musibah tahunan yang berkemungkinan besar pasti terjadi setiap tahunnya dan hal ini terlihat jelas merupakan suatu faktor kerusakan pada kehidupan masyarakat dimana akibat satu musibah yang terjadi karena pencemaran air tersebut maka akan berbuntut pada terjadinya suatu fenomena penyakit lanjutan sebagai buntut dari permasalahan yang bermuara pada pencemaran pada air sungai Ciliwung.

Dampak-dampak masyarakat akan ditegakkannya hukum lingkungan secara konsisten dan konsekuen tentu akan sangat berdampak signifikan, pentingnya menyeimbangkan konsep dengan apa yang dituju adalah sangat krusial karena tentu *Das Sollen* dan *Das Sein* akan tujuan dari ditegakkan dan dibuatnya regulasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bantaran sungai Ciliwung ini perlu terus ditegakkan, dampak yang nyata tentu akan terjadi adalah bahwa dengan diikuti dan dipatuhi akan ketentuan ini adalah terciptanya keasrian dan kemurnian dari lingkungan dan alam sekitar sungai Ciliwung serta berkembang dan suburnya pertumbuhan ekosistem di sungai Ciliwung itu sendiri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan diatas maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pencemaran yang terjadi di sungai Ciliwung merupakan suatu fenomena yang berakar dari kegiatan aktivitas di tengah masyarakat yang menjadikan sungai Ciliwung sebagai suatu tempat pembuangan limbah ataupun sisa hasil residu kegiatan konsumsi dan usaha masyarakat sehingga pencemaran yang terjadi di sungai Ciliwung tidak hanya mencakup dan berpatok pada suatu unsur pencemaran saja, karena pada situasi dan keadaan sebenarnya bahwa pencemaran di sungai Ciliwung bersubstansi dari berbagai unsur dan senyawa-senyawa penyebab pencemaran sehingga kumpulan-kumpulan polutan tersebut membuat bertambah parahnya kadar dan jumlah pencemaran di sungai Ciliwung.
2. Bahwa dalam pencemaran yang terjadi di sungai Ciliwung, peran pemerintah sebagai *Stakeholder* berperan sangat penting bersama-sama masyarakat dalam menciptakan ekosistem sungai Ciliwung yang kembali asri dan terlestarikan, pemerintah sebagai pemangku kebijakan bertugas untuk selalu senantiasa menegakkan hukum dan peraturan

yang berlaku, serta dalam hal ini regulasi yang telah diberlakukan kepada masyarakat dirasa masih belum efektif untuk dijalankan bagi masyarakat yang tinggal di Kawasan Sungai Ciliwung sehingga pencemaran yang terjadi pada saat ini adalah bentuk dari pada pengejawantahan dari penegakkan hukum pemerintah yang kurang efektif bagi pihak perseorangan maupun pihak-pihak badan usaha atau badan hukum yang turut terlibat dan bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran yang terjadi di sungai Ciliwung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kompasiana.com, "Di Balik Pencemaran Sungai Ciliwung, Penyebab, dan Solusinya", [https://www.kompasiana.com/2214533vincentiusfarrel/642991e64addee2f0e023ac2/di-balik-pencemaran-sungai-ciliwung-penyebab-dan-solusinya?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/2214533vincentiusfarrel/642991e64addee2f0e023ac2/di-balik-pencemaran-sungai-ciliwung-penyebab-dan-solusinya?page=2&page_images=1), diakses pada tanggal 22 Juni 2023 Pukul 19:00
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum, Yogyakarta : Penerbit CV Maha Karya Pustaka, 2019.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- Rahmadi, Takdir, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Depok: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- Satmoko Yudho, "Kondisi Kualitas Air Sungai Ciliwung Di Wilayah Dki Jakarta Ditinjau Dari Paramater Organik, Amoniak, Fosfat, Deterjen Dan Bakteri Coli", Jurnal BPPT, Volume 6 No. 1 (tahun 2010), : 34.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*, Malang :Setara Press, 2020.